



**KEPALA DESA BATUAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**PERATURAN DESA BATUAH
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**÷
KEPALA DESA BATUAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sampah Rumah Tangga, yang menyebutkan Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan Lingkungan dengan memfasilitasi pembentukan Pengelola Persampahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Pengelola Sampah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 4);

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAH

dan

KEPALA DESA BATUAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk tinja dan sampah spesipik.
3. Pengelola sampah adalah orang yang bertanggung jawab pengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.
4. Lembaga Pengelola Sampah adalah badan atau pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
5. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemamfaatan kembali.
6. Produsen adalah pelaku usaha memproduksi barang, mendistribusikan barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam termasuk penyediaan jasa.
7. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
8. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse dan Recycle).
9. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
10. Tempat Penampungan Sementara selajutnya disingkat TPS adalah tempat pengumpulan sampah dari sumber sampah sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

11. Reduce, Reuse, Recycle yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi kegiatan pembatasan timbulan sampah (reduce) pendaur ulang sampah (recycle), dan pemanfaatan kembali sampah (reuse).
12. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendaur ulang.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
14. Desa adalah Desa Batuah.
15. Kepala Desa adalah Kepala Desa Batuah.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Batuah dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan dalam Peraturan Bupati Meliputi:

- a. Pengelola Sampah
- b. Kegiatan dan Kerjasama
- c. Peran Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pengawasan

BAB III PENGELOLA SAMPAH

Pasal 3

Lembaga Pengelolaan Sampah yang dapat melakukan pengelolaan sampah terdiri:

- a. Lembaga Pengelola Sampah mandiri; dan
- b. Produsen;

BAB IV LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH MANDIRI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dibentuk oleh masyarakat secara berkelompok.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Lembaga Pengelola Sampah mandiri tingkat:

- a. Rukun Tetangga (RT)
 - b. Dusun; dan
 - c. Desa
- (3) Keanggotaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri merupakan unsur masyarakat sesuai dengan tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 - (4) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan area lingkup pelayanan.
 - (5) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional pengelolaan Sampah secara swadaya.
 - (6) Dalam hal Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana secara swadaya, dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Pemerintah Desa.
 - (7) Penyediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT), tingkat Dusun, dan tingkat Desa terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Operasional dan pemeliharaan pengelolaan sampah
- e. Seksi penyuluhan pengelolaan sampah dan
- f. Seksi usaha ekonomi pengelolaan sampah

Pasal 6

- (1) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b harus memiliki kemauan, kemampuan dan inovasi dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus memiliki kemampuan teknis administrasi keuangan.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki kemampuan teknis dalam pengangkutan, operasional, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyuluhan dan pembiayaan pengelolaan sampah dan usaha ekonomi pengelolaan sampah.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri
Tingkat Rukun Tetangga

Pasal 7

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) pembentukannya difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Rukun Tetangga (RT) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun.
- (4) Tata cara pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Rukun Tetangga (RT) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT)
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:
 - a. Memfasilitasi tersediannya tempat sampah rumah tangga;
 - b. Menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga;
 - c. Memfasilitasi alat pengumpul dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan;
 - d. Menjamin terpilahnya sampah dari tempat sampah rumah tangga sampai ke TPS; dan
 - e. Memelihara sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Dusun

Pasal 9

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Dusun Pembentukannya difasilitasi Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Dusun ditetapkan Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Desa.

- (4) Tata cara pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Dusun.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun mempunyai fungsi:
 - a. melakukan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat.
 - b. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun;
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada Kepala Desa.
 - d. mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Dusun.
 - e. melakukan pembinaan petugas pengolahan sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Dusun; dan
 - f. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri Tingkat Desa

Pasal 11

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Desa pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pembentukan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri di tingkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Desa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah di Desa
- (2) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Desa mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri tingkat Dusun;
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan TPS3R ke instansi yang mengurangi persampahan;

- c. mengawasi terselenggaranya tertib pengolahan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT), dan Dusun,;
- d. membina petugas pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Dusun, dan Desa;
- e. mengawasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/kebersihan yang berada di wilayah kerjanya; dan
- f. mengola sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah melalui pemanfaatan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 13

- (1) Ketua Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan lembaga pengelola sampah lainnya.
- (2) Sekretaris Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan mengenai;
 - a. jumlah objek pelayanan persampahan.
 - b. volume sampah yang masuk ke TPS;
 - c. volume sampah yang diolah di TPS; dan
 - d. volume sisa sampah yang dibuang ke TPA.
- (3) Bendahara Lembaga Pengelola Sampah Mandiri sesuai tingkat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membuat laporan Keuangan.

Bagian Ketujuh Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan Lembaga Pengelola Sampah Mandiri dapat bersumber dari:

- a. Swadaya masyarakat; dan
- b. Sumber lainnya yang tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRODUSEN

Pasal 15

- (1) Produsen melaksanakan pengolahan sampah secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan Bank Sampah.
- (2) Produsen dalam melakukan pengolahan sampah harus menyediakan TPS 3R di lokasi kegiatan.
- (3) Produsen harus melakukan pengolahan sampah secara mandiri untuk pengurangan sampah dengan cara:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;

- b. Pendaaur ulang sampah; dan
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

BAB V KEGIATAN DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 16

Jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pengelola sampah mandiri adalah:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. Penanganan sampah.

Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a, berupa:

- a. Pendauran ulang sampah dalam bentuk mengelola kembali sampah yang dapat dijadi sesuatu yang bernilai ekonomis; dan
- b. Pemanfaatan kembali sampah dalam bentuk menggunakan sampah yang dibuang dalam fungsi yang sama atau berbeda.

Pasal 18

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, berupa:

- a. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS; dan
- b. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat TPS menuju TPA.

Bagian Kedua Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan BUMDES, atau swasta yang berminat.
- (2) Tata cara kerjasama dilakukan secara mandiri dan dapat difasilitasi Pemerintah Desa.
- (3) Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen kesepakatan bersama.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul pertimbangan dan/atau saran kepada pemerintah desa dalam kegiatan pengolahan;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau kemitraan dengan pemerintah desa; dan/atau
 - d. pemberian masyarakat dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengolahan sampah untuk mengubah perilaku masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa melakukan pembinaan kepada Lembaga Pengelola Sampah Mandiri yang dibentuk secara mandiri atau dibentuk Pemerintah Desa sepanjang sudah terdata.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Bantuan teknis;
 - b. Bimbingan teknis; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan dibidang pengolahan sampah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Batuah.

Ditetapkan di Batuah
pada tanggal 16 November 2023

KEPALA DESA BATUAH,

ABD. RASYID



Diundangkan di Batuah
pada tanggal 16 November 2023

SEKRETARIS DESA BATUAH

AMRI



LEMBARAN DESA BATUAH TAHUN 2023 NOMOR 111
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA BATUAH KECAMATAN LOA
JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 180.03/Perdes/11/2023